

**Dwi Imroatus Sholikhah**

*Analisis Penyelesaian Perbatasan Laut Antara Peru dengan Chili yang Diselesaikan Oleh Mahkamah Internasional (ICJ)*

**ANALISIS PENYELESAIAN PERBATASAN LAUT ANTARA PERU  
DENGAN CHILI YANG DISELESAIKAN OLEH MAHKAMAH  
INTERNASIONAL (ICJ)**

***ANALYSIS OF THE SETTLEMENT OF THE SEA BORDER BETWEEN  
PERU AND CHILE COMPLETED BY THE INTERNATIONAL COURT OF  
JUSTICE (ICJ)***

**Dwi Imroatus Sholikhah**

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

Korespondensi Penulis : [d.imroatus@gmail.com](mailto:d.imroatus@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Sholikhah, Dwi Imroatus. *Analisis Penyelesaian Perbatasan Laut Antara Peru dengan Chili yang Diselesaikan Oleh Mahkamah Internasional (ICJ)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.1 (April 2020).

**ABSTRAK**

Hukum laut sangat berperan untuk membatasi daerah-daerah laut, daratan dan perairan suatu negara. Laut merupakan jalan yang sangat sering digunakan untuk menghubungkan suatu negara dengan negara lain untuk kepentingan perdagangan bahkan untuk kepentingan yang lainnya. Disisi lain, adanya hukum laut internasional melindungi sumber daya alam agar tidak disalahgunakan. Mahkamah Internasional menyelesaikan sengketa antar negara anggota. Lembaga ini juga memberikan pendapat atau nasihat kepada badan-badan resmi dan lembaga khusus yang dibentuk oleh PBB. Dalam pelaksanaan tugasnya, Mahkamah Internasional mengacu pada konvensi-konvensi internasional untuk menetapkan perkara yang diakui oleh negara-negara yang sedang bersengketa. ICJ juga berpedoman pada kebiasaan internasional yang menjadi bukti praktik umum.

**Kata Kunci: Hukum Laut Internasional, Konflik antara Peru dengan Chili, Mahkamah Internasional (ICJ)**

**ABSTRACT**

*The law of the sea is very instrumental in limiting the areas of sea, land and waters of a country. The sea is a road that is very often used to connect one country with other countries for trade and even for the benefit of others. On the other hand, the existence of international sea law protects natural resources from being misused. The International Court of Justice resolves disputes between member states. It also provides opinions or advice to official bodies and specialized agencies established by the United Nations. In the performance of its duties, the International Court of Justice refers to international conventions to establish cases recognized by the states in dispute. The ICJ is also guided by international customs that are evidence of general practice.*

**Keywords: International Law of the Sea, Conflict between Peru and Chile, International Court of Justice (ICJ)**

## **A. PENDAHULUAN**

Perjanjian tentang laut internasional sudah dilindungi dalam peraturan UNCLOS 1982 yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu yang pertama laut merupakan Wilayah kedaulatan suatu Negara, seperti halnya laut teritorial dan laut pedalaman. Kedua laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatan negara namun negara tersebut memiliki hak-hak dan yurisdiksi tertentu terhadap aktifitas di laut tersebut, contohnya Zona Ekonomi Eksklusif. Ketiga laut yang memang benar-benar bukan wilayah kedaulatan Negara dan bukan merupakan hak-hak dan yurisdiksinya, namun Negara tersebut memiliki kepentingan di dalam laut tersebut, yaitu laut bebas.<sup>1</sup> Zona-zona maritim yang termasuk ke dalam kedaulatan penuh adalah kapal pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial.

Pasal 1 Konvensi Montevideo memberikan syarat-syarat terbentuknya negara yaitu adanya penduduk (*permanent population*), wilayah (*a defined territory*), pemerintahan yang berdaulat (*government*) dan kemampuan berhubungan dengan negara lain (*a capacity to enter into relations with the other states*).<sup>2</sup> Wilayah menjadi unsur yang sangat penting terbentuknya negara karena sebagai unsur konstitutif suatu negara. Di dalam hukum internasional sendiri tidak ada batasan harus mempunyai berapa luas wilayah suatu negara.

Dilihat dari prespektif hukum, suatu wilayah negara menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional suatu negara, sedangkan dalam sudut pandang politik wilayah suatu negara dan batas-batas wilayah negara merupakan suatu kekuasaan yang harus dilindungi dan dipertahankan segala sesuatu yang ada dalam wilayah negara tersebut.<sup>3</sup> Dalam hal ini suatu wilayah negara sudah jelas akan berdampak dengan wilayah negara lain, hal ini mengharuskan negara untuk hidup berdampingan dengan negara lainnya secara damai dan saling menghargai.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Retno Windari, *Hukum Laut, Zona-zona Maritim Sesuai UNCLOS 1982 dan Konvensi-Konvensi Bidang Maritim*, Penerbit Badan Koordinasi Keamanan Laut, Jakarta, 2009, Hlm.18.

<sup>2</sup> Budi Lazarusli dan Syahmin A.K., *Suksesi Negara dalam Hubungannya dengan Perjanjian Internasional*, Penerbit Remaja Karya, Bandung, 1986, Hlm.7.

<sup>3</sup> Margaretha Hanita dalam Budi Hermawan Bangun, *Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Prespektif Hukum Internasional*, Tanjungpura Law Journal, Vol.1, No.1, (Januari 2017), Hlm.52.

<sup>4</sup> Jawahir Thantowi, *Hukum Internasional di Indonesia*, Penerbit Madyan Press, Yogyakarta, 2002, Hlm.155.

Sengketa wilayah antara Peru dan Chili melibatkan hubungan suatu negara dengan negara yang lain. Sengketa yang melibatkan kedua belah pihak tersebut masuk dalam ranah hukum internasional yang konfliknya didasari dengan sebab Peru dan Chili yaitu perbatasan antara kedua belah pihak sama-sama mengklaim kepemilikan dari wilayah laut tersebut. Penentuan luas wilayah laut setiap negara terdapat pada UNCLOS 1982 yaitu tertuang pada Bab II tentang *Territorial Sea and Contiguous Zone* dari Pasal 2 sampai Pasal 32. Bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut sejauh 12 mil laut yang diukur dimulai dari garis pangkal yang telah diatur dalam UNCLOS 1982.<sup>5</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Kronologi Kasus Peru vs. Chili**

Sengketa Peru dan Chili dimulai pada tahun 1947 yang diawali dengan klaim hak maritim 200 mil sepanjang pantai kedua Negara yang dipicu oleh Proklamasi Presiden Amerika Serikat Truman pada 28 September 1945 yang mengeluarkan pernyataan klaim atas landas kontinen bahwa negara menguasai sumber daya dari lapisan tanah dan dasar laut dibawahnya. Namun perikanan dan sumber daya air tetap tunduk pada yurisdiksi. Akhirnya Presiden Chili mengeluarkan deklarasi tentang klaim batas wilayah laut negaranya pada 23 Juni 1947, sedangkan Peru mengeluarkan Keputusan Agung Nomor 781 pada 1 Agustus 1947. Pada bulan Maret 1966, terjadi insiden di wilayah laut perbatasan, ketika Kapal perang angkatan laut Peru *Diez Canseco* merespon pelanggaran yang terjadi di batas laut Chili-Peru oleh dua kapal penangkap ikan Chili (*Mariette* dan *Angamos*) dengan menembakkan 16 tembakan peringatan dari kanon. Dalam pertemuan subregional dalam kaitan dengan Kesepakatan Pasifik Selatan di Lima pejabat Peru mengadakan pertemuan dengan pejabat departemen luar negeri Chili untuk diskusi informal berkaitan dengan gesekan yang timbul dari kegiatan kapal nelayan di pesisir. Setelah itu Peru menulis kepada Chili pada tanggal 6 Februari 1968 menyatakan bahwa baik untuk negara harus membangun pos atau tanda-tanda dimensi dan terlihat pada jarak yang besar pada titik dimana perbatasan bersama mencapai laut dekat *Penanda Batas nomor satu*.

---

<sup>5</sup> Subagyo Joko, *Hukum Laut Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm.33.

Pada tanggal 8 Maret 1968, Chili menerima kesepakatan yang dicapai oleh para pihak. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah tentang operasi kapal nelayan Peru dan Chili ke pantai. Kemudian pada tanggal 23 Juli 1968 kapal penangkapan ikan Chili yang lain (Martin Pescador), diserang oleh kapal patroli Peru, di daerah sebelah utara perbatasan. Atas kejadian penyerangan Peru atas Chili tersebut pemilik kapal terluka oleh senjata tembakan api. Atico sebagai kapal patrol telah memberikan peringatan kepada 20 kapal Chili yang melakukan kegiatan diwilayah itu, pemberitahuan dipatuhi oleh semua kapal kecuali Martin Pescador. Sehingga kapal patroli menembak tanpa tujuan untuk peringatan yang mengakibatkan pemilik kapal terluka tanpa di sengaja.

Chili sendiri juga memberlakukan batas maritim seperti Peru dimana kapal ilegal nelayan akan dikenakan sanksi jika melakukan penangkapan ikan diperairan selatan batas politik internasional. Kesepakatan tentang peraturan izin untuk eksploitasi sumber daya Pasifik Selatan dibawah naungan CPPS (Komisi Tetap Pasifik Selatan), Chili mengatur penerbitan izin untuk kapal-kapal asing yang menangkap ikan diwilayah perairan Chili dan ketentuan bahwa kapal asing penangkapan ikan yang tanpa izin akan dituntut. Dibawah rezim ini kegiatan penangkapan ikan di laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif.

Adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Chili bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi denda, Tindak Pidana bukan hanya melanggar aturan lalu lintas di laut melainkan juga kegiatan ilegal di laut teritorial Chili. Data yang masuk antar tahun 1984 dan 1994-2009 banyak kapal yang ditemukan di perairan Chili dan kebanyakn kapal yang berada di perairan Chili yaitu kapal Peru.

Namun pada tanggal 28 Juli 2007 Presiden Peru menyatakan bahwa zona maritim antara Peru dan Chili tidak pernah dibatasi oleh kesepakatan atau perjanjian atau dalam instrument hukum yang mengatur. Atas dasar itu Peru menyatakan bahwa permasalahan batas akan ditentukan oleh pengadilan sesuai dengan hukum kebiasaan internasional. Namun Chili berpendapat bahwa kedua belah pihak Negara sudah menyepakati batas dari zona maritime yang dimulai dari pantai dan kemudian berlanjut sepanjang lintang paralel, selain itu Chili telah menolak untuk mengakui hak-hak berdaulat Peru di daerah maritime yang terletak dalam batas 200 mil laut dari pantai.

Chili beranggapan bahwa Peru telah melanggar asas Pacta Sunt Servanda, karena Peru pada tahun 1968 telah menyetujui perjanjian batas laut antara Peru dan Chili, namun pada tahun 2007 Peru menyatakan bahwa zona maritim Peru dan Chili tidak pernah dibatasi oleh kesepakatan atau perjanjian itu dan tidak pernah mencapai kata sepakat atau dengan kata lain tidak ada persetujuan akan perjanjian batas wilayah maritim tersebut. Pemerintah Peru secara resmi membawa sengketa ke Mahkamah Internasional pada tanggal 16 Januari 2008 sebagai akibat tidak pernah tercapainya kata sepakat dalam negosiasi yang dimulai pada tahun 1980 dan berujung pada sikap Chili yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Chili yang menutup pintu negosiasi pada tanggal 10 September 2004.

## **2. Penyelesaian Sengketa Melalui Mahkamah Internasional**

Penyelesaian sengketa internasional adalah melalui ICJ (International Court of Justice). Dalam hal ini negara yang bersengketa telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa untuk dibawa ke Mahkamah Internasional. Pada 16 Januari 2008 Peru mengajukan aplikasi kepada Mahkamah Internasional untuk menuntukan batas dari zona maritim dengan Chili sesuai dengan hukum internasional dan untuk memutuskan secara hukum dan menyatakan Peru memiliki hak berdaulat eksklusif maritim daerah yang terletak dalam batas 200 mil laut dari pantai, tetapi di luar zona ekonomi eksklusif Chili atau landas kontinen. Setelah proses pengajuan sengketa tahap selanjutnya yaitu tahap pembelaan dimana dalam pembelaan tersebut Peru dan Chili mempunyai perbedaan penafsiran tentang perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak pada tahun-tahun sebelumnya.

### **a. Menurut Pembelaan Peru**

Dalam Deklarasi Santiago pasal IV tertulis mengenai batas maritim antara para Sepakat mengenai zona maritim tidak kurang dari 200 mil. Sesuai pasal tersebut metode yang akan diklaimkan secara eksklusif ke zona maritim pulau adalah dari titik paralel geografis dimana batas tanah masing-masing negara mencapai laut. Peru menilai bahwa Pasal IV tidak berlaku untuk situasi hubungan Peru-Chili. Akibatnya Deklarasi Santiago tidak termasuk kesepakatan mengenai batas antara zona maritim umum dari negara-negara penandatanganan.

b. Menurut Pembelaan Chili

Berbeda dengan Chili menurut Chili bahwa Deklarasi Santiago menetapkan kewajiban hukum yang mengikat. Hal ini dinyatakan dalam Pasal II, yaitu : “Pemerintah Chili, Ekuador dan Peru menyatakan sebagai norma kebijakan maritim internasional mereka bahwa masing-masing memiliki kedaulatan eksklusif dan yurisdiksi atas laut disepanjang pantai agar masing-masing untuk mengeluarkan jarak 200 mil laut dari pantai”. Ketetapan ini berkaitan dengan pemeliharaan kebijakan maritime internasional negara pihak tidak membuat kewajiban berkurang. Selanjutnya Pasal III menyatakan bahwa kedaulatan eksklusif dan yurisdiksi atas zona maritim juga harus mencakup kedaulatan eksklusif dan yurisdiksi atas dasar laut dan tanah di dalamnya. Ini sudah termasuk hak hukum yang berkaitan dengan wilayah maritim termasuk landas kontinen.

Deklarasi Santiago memuat prinsip-prinsip dan dipertimbangkan selanjutnya, perjanjian lebih spesifik dalam pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip-prinsip tersebut, sebagai berikut<sup>6</sup> :

- a. dua instrument yang ditandatangani pada tahun 1954 dan 1955 yang berkaitan dengan penerbitan izin untuk eksploitasi sumber daya maritim (baik yang hidup maupun yang tidak hidup) di zona maritim Chili, Ekuador dan Peru.
- b. Perjanjian berkaitan dengan ukuran pengawasan dan pengendalian zona maritim negara-negara penandatangan pada 1954
- c. Perjanjian berkaitan dengan Zona Batas Maritim Khusus 1954 menciptakan zona toleransi di kedua sisi batas-batas maritim yang sudah dipisahkan dalam Deklarasi Santiago.

### **3. Keputusan Mahkamah Internasional**

Mahkamah Internasional memutuskan sesuai Pasal 55 Statuta yang akan diputuska melalui suara terbanyak dari hakim yang hadir. Dalam hal putusan Hakim yang bersifat final, tanpa banding dan mengikat para pihak. Mahkamah menentukan batas maritim antar para pihak tanpa menentukan kordinat geografis.

---

<sup>6</sup> ICJ, *Rejoinder of the Government of Chile*, Penerbit ICJ, Den Hag, 2011, Hlm.49-50.

## **Dwi Imroatus Sholikhah**

### ***Analisis Penyelesaian Perbatasan Laut Antara Peru dengan Chili yang Diselesaikan Oleh Mahkamah Internasional (ICJ)***

Ini mengingatkan bahwa belum adanya permintaan untuk melakukannya dalam pengiriman akhir pihak. Oleh karena itu Mahkamah Internasional mengharapkan bahwa para pihak akan menentukan ini dengan koordinat yang sesuai dengan putusan dengan adanya itikad baik dari masing-masing pihak agar menjadikan tetangga yang baik.

Putusan dibacakan pada tanggal 27 Januari 2014 oleh Ketua Pengadilan Hakim Peter Tomka yang disiarkan secara langsung oleh televisi nasional. Peru dan Chili menyatakan akan mematuhi apapun hasil dari putusan Mahkamah Internasional mengenai sengketa mereka. Resolusi damai dari batas sengketa maritim ini harus dianggap suatu hubungan negara yang baik melihat bahwa asal mulanya sengketa ini dari permusuhan dan tumpang tindih kekuatan. Disini jelas Mahkamah Internasional berhasil mencapai kompromi yang masuk akal antara posisi absolut yang diinginkan Peru dan Chili.

Dengan adanya putusan Mahkamah Internasional Peru dan Chili sama-sama sepakat Chili memiliki batas lateral untuk 80 nm dan beberapa perikanan terkaya di wilayah klaim tumpang tindih. Dan Peru memiliki batas berjarak sama dari titik itu ke 200 nm yang memberikan sekitar 21.000 km<sup>2</sup> dari 38.000 km<sup>2</sup> yang disengketakan. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat mengklaim kemenangan sampai batas tertentu yang sudah disepakati menurut batas-batas wilayah. Putusan secara umum melekat pada proposisi bahwa delimitasi batas maritim merupakan suatu solusi yang adil. Pengadilan dalam putusannya secara proaktif dalam mencapai suatu hasil yang sudah dimohonkan dan diajukan para pihak tanpa berpihak dan condong dengan salah satu pihak.

#### **4. Analisis Sengketa Wilayah Peru Vs. Chili Menggunakan Asas *Uti Possidetis Juris***

Di dalam Hukum Internasional ada prinsip *Uti Possidetis Juris* yang secara sederhana dapat dikonsepsikan bahwa wilayah atau batas suatu negara mengikuti wilayah atau batas wilayah kekuasaan penjajah pendahulu. Penentuan wilayah yang berlandaskan *Uti Possidetis Juris* merupakan prinsip umum yang telah menjadi kebiasaan masyarakat internasional dalam penentuan wilayah baru, baik yang baru lahir melalui proses kemerdekaan secara sepihak ataupun melalui penggunaan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Prinsip yang terkandung dalam *Uti Possidetis Juris* secara etimologi berasal dari bahasa Latin yang memiliki makna “sebagai milik ana” (*as you possess*). Makna tersebut berasal dari sejarah panjang hukum Romawi yang memiliki arti bahwa wilayah dan kekayaan lainnya mengikuti penguasaan pemilik asal yang telah disepakati oleh pemilik lama dan negara baru yang disepakati melalui perjanjian. Sehingga tujuan dari penerapan prinsip *Uti Possidetis Juris* ialah untuk mencegah terjadinya konflik-konflik yang didasari pada perebutan perbatasan oleh negara-negara baru. Prinsip ini telah menjadi bagian hukum kebiasaan internasional.<sup>7</sup>

Dalam kaitannya dengan kasus antar Peru dengan Chili dapat diterapkan prinsip *uti possidetis juris*, hal ini dikarenakan dari sejarah pembentukan negara Chili yang merupakan pemisahan dari negara Bolivia. Pada awalnya Chili telah diberikan ketetapan mengenai batas wilayah dan telah disetujui oleh negara Peru. Hal ini pula terjadi dengan adanya perjanjian di Lima yang telah disepakati oleh Peru dan Chili.

Akan tetapi dikarenakan klaim secara sepihak berkaitan dengan 200 mil laut dari garis pangkal pantai yang dilatarbelakangi oleh adanya klaim Amerika Serikat. Sehingga Chili dan Peru saling klaim wilayah laut perbatasan mereka. Jika dikembalikan sesuai dengan kesepakatan awal, maka konflik antar dua negara bertetangga ini tidak dapat terjadi. Tentu harus dengan syarat bahwa kedua negara harus memiliki persepsi penafsiran yang sama dengan yang ditentukan dalam Deklarasi Santiago dan Perjanjian Zona Batas Maritim Khusus.

Suatu perjanjian membutuhkan suatu penafsiran agar perjanjian internasional dapat mengimplementasikan ketentuan perjanjian internasional tersebut ke dalam tindakan yang nyata untuk memenuhi prestasi dari perjanjian tersebut. Pentingnya persamaan penafsiran dan persepsi dalam menafsirkan suatu perjanjian internasional antar pihak sangat dibutuhkan. Dalam kasus Chili vs Peru memiliki persepsi berbeda mengenai Deklarasi Santiago. Penafsiran berbeda tersebut terjadi dengan dikeluarkan Undang-undang mengenai batas wilayah laut masing-masing negara.

---

<sup>7</sup> Muhar Junef, *Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.18, No.2 (Juni 2018), Hlm.233-234.



Dalam putusan Mahkamah Internasional menyatakan bahwa<sup>8</sup>:

*“the maritime boundary between the Parties starts at the intersection of the parallel of latitude passing through Boundary Marker No. 1 with the low water line, and extends for 80 nautical miles along that parallel of latitude to Point A. From this point, the maritime boundary runs along the equidistance line to Point B, and then along the 200 nautical mile limit measured from the Chilean baselines to Point C.”*

Putusan Mahkamah Internasional berdasarkan analisis saya sudah sangat adil, karena penyelesaian secara baik tanpa ada kontrovensi antara kedua belah pihak dan tetap mengutamakan jalan damai. Namun Mahkamah Internasional disini tidak menentukan titik koordinatnya hanya menetapkan arah batas laut antara Chili dengan Peru, dikarenakan para pihak tidak meminta Mahkamah Internasional untuk memutuskan koordinat geografis tersebut.

### **C. PENUTUP**

Dari penjelasan diatas alasan Peru mengupayakan penyelesaian sengketa perbatasan lautnya dengan Chili melalui Mahkamah Internasional ialah Mahkamah Internasional yang lebih berhak dan menyelesaikan permasalahan sesuai hukum internasional, karena hasil Mahkamah Internasional bersifat mengikat para pihak yang bersengketa selain mengikat putusan Mahkamah Internasional bersifat final dan tidak dapat diajukan banding. Agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari antar pihak Peru dan Chili, maka para pihak harus menaati putusan dari Mahkamah Internasional agar tidak menimbulkan konflik dikemudian hari.

---

<sup>8</sup> International Court of Justice, *Maritime Dispute (Peru v. Chile)*, diakses dari <https://www.icj-cij.org/en/case/137>, diakses pada 30 September 2019.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- ICJ. *Rejoinder of the Government of Chile Maritime Dispute (Peru v. Chile)*. (Den Haag: Penerbit ICJ).
- Joko, Subagyo. 2005. *Hukum Laut Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta).
- Lazarusli, Budi dan Syahmin A.K.. 1986. *Suksesi Negara dalam Hubungannya dengan Perjanjian Internasional*. (Bandung: Penerbit Remaja Karya).
- Thantowi, Jawahir. 2002. *Hukum Internasional di Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Madyan Press).
- Windari, Retno. 2009. *Hukum Laut, Zona-zona Maritim Sesuai UNCLOS 1982 dan Konvensi-Konvensi Bidang Maritim*. (Jakarta: Penerbit Badan Koordinasi Keamanan Laut).

### Jurnal

- Bangun, Budi Hermawan. *Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Prespektif Hukum Internasional*. *Tanjungpura Law Journal*. Vol.1. No.1. (Januari 2017).
- Junef, Muhar. *Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol.18. No.2 (Juni 2018).

### Website

- ICJ. *Maritime Dispute (Peru v. Chile)*. diakses dari <https://www.icj-cij.org/en/case/137>. diakses pada 30 September 2019.

### Sumber Hukum

- United Nations of the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.